

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 MENGENAI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

Oleh : Muhammad Zaki

Email: muhammadzaki.mz50@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Telecommunications Tower is a technological development that becomes a necessity for the community that cannot be separated from communication tools, so that there is an increase in development. In Regional Regulation No. 6 of 2015 concerning the arrangement and control of telecommunications towers in Article 8, it is known that the control of telecommunications towers includes:

- 1. Control of the construction of telecommunication towers.*
- 2. Control of the operation of telecommunications towers.*

Several towers in Pekanbaru City are still under construction that are not in accordance with the telecommunication tower construction zone. It is very dangerous for buildings around the tower. In controlling the operation of the tower there are security, safety, and architecture. Meanwhile, in Pekanbaru City, there are several towers whose management control is not in accordance with Perda No. 6 of 2015.

The purpose of this study is to describe the evaluation of regional regulation number 6 of 2015 in controlling the construction of telecommunication towers and controlling the operation of telecommunication towers. The theoretical concept used is the CIPP model evaluation theory (Context, Input, Process, and Product) by Daniel Stufflebeam. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation.

The results of this study are that in controlling the operation of this telecommunications tower, it is not in accordance with existing regulations, for example there are still towers that should be forcibly demolished, in fact there are still standing firmly close to the surrounding buildings, whether human resources are still lacking knowledge towards the construction of telecommunication towers where security and safety should be the main thing that must be done.

Keywords: Control, Telecommunication Tower, Evaluation

PENDAHULUAN

Menara Telekomunikasi adalah sebuah perkembangan teknologi yang menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang tidak terlepas dari alat komunikasi, sehingga terjadinya peningkatan pembangunan. Menara telekomunikasi diatur didalam UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Di dalam UU tersebut dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.¹

“Semakin meningkatnya pertumbuhan kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi sehingga perlu dilakukan penataan dan pengendalian guna terwujudnya layanan pos dan telekomunikasi yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat”,² begitu yang dilampirkan dalam Perda Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2015. Menara yang tidak mengantongi izin ini merupakan salah satu masalah yang ada di Kota Pekanbaru, karena menara telekomunikasi yang tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat bisa mempengaruhi PAD yang ada di daerah tersebut serta akan memakan

ruang dan tempat yang ada di Pekanbaru.

Dalam Perda No 6 Tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi didalam pasal 8 diketahui, pengendalian menara telekomunikasi meliputi:

1. Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.

2. Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi yang dimaksud adalah untuk menata penempatan menara berdasarkan zona penempatan menara dan penerapan penggunaan menara bersama. Sedangkan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi adalah untuk menjamin menara dan pemanfaatannya selalu dalam keadaan standar.

Dalam pembangunan menara telekomunikasi haruslah memenuhi standar yang telah ditentukan, agar pembangunannya tidak asal-asalan. Salah satu standar pembangunan menara telekomunikasi adalah jarak menara dari bangunan terdekat. Sebagai contoh, ketinggian menara diatas 60 meter, maka jarak menara dari bangunan terdekat adalah 60 meter.

Setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan membongkar bangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB menara telekomunikasi dari Walikota. Kewenangan dalam, menerbitkan izin sebagaimana dimaksud adalah dilimpahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat

¹ UU NO 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

²Perda Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2015 Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi

Daerah) yang melayani bagian perizinan.³

Dalam perwako no 49 tahun 2016 menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan penyelenggaraan menara telekomunikasi yaitu melalui zonanisai. Klasifikasi zona lokasi menara meliputi :

a. zona bebas menara, merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara diatas tanah ataupun diatas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 meter dari atas bangunan.

b. zona menara yang terdiri dari sub zona menara, merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis. Sub zona menara bebas virtual, merupakan sub zona diperbolehkan menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.

Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan menara telekomunikasi baru wajib memiliki rekomendasi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dari dinas. Dalam hal menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi, pemerintah Kota Pekanbaru dapat menentukan desain dari rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai fungsi kawasan dan zonanisasi.

Adapun fenomena dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam perda no 6 tahun 2015 pada pasal 8 dituliskan pengendalian menara

³ Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016

telekomunikasi meliputi pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, yang dimaksud untuk penempatan menara berdasarkan zona yang telah ditentukan oleh pemerintah. Zonanisasi ini juga bertujuan agar mudah nya Pemerintah menarik retribusi dan juga menata tata ruang buat menara tersebut. Apakah pembangunan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru sudah dizonanisasikan oleh pemerintah kota Pekanbaru.

- b. Dalam Perda no 6 Tahun 2015 tersebut juga dituliskan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, sebagaimana yang dimaksud adalah untuk menjamin menara dan pemanfaatannya selalu dalam keadaan standar. Yang dimaksud adalah bangunan menara harus mampu menopang perangkat telekomunikasi yang dimiliki paling sedikit 3 penyelenggaraan telekomunikasi yaitu keamanan, keselamatan, dan arsitektur. Apakah pembangunan penyelenggaraan telekomunikasi di Pekanbaru dan pemanfaatannya selalu dalam keadaan standar.

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berusaha mengkaji tentang **“Evaluasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 mengenai Pengendalian Menara**

Telekomunikasi di Kota Pekanbaru Tahun 2020”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adapun rumusan masalah didalam penelitian adalah bagaimana evaluasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 mengenai pengendalian menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru tahun 2020?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari rumusan masalah diatas adalah Menjelaskan tentang Evaluasi peraturan daerah no 6 tahun 2015 mengenai pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi

Dalam Perda No 6 Tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi didalam pasal 8 diketahui, pengendalian menara telekomunikasi meliputi:

1. Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.
2. Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi yang dimaksud adalah untuk menata penempatan menara berdasarkan zona penempatan menara dan penerapan penggunaan menara bersama. Sedangkan pengendalian penyelenggaraan

telekomunikasi adalah untuk menjamin menara dan pemanfaatannya selalu dalam keadaan standar.

1.1.1 Zona Penempatan Menara

Dalam pembangunan menara telekomunikasi haruslah memenuhi standar yang telah ditentukan, agar pembangunannya tidak asal-asalan. Salah satu standar pembangunan menara telekomunikasi adalah jarak menara dari bangunan terdekat. Sebagai contoh, ketinggian menara diatas 60 meter, maka jarak menara dari bangunan terdekat adalah 60 meter.

Setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan membongkar bangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB menara telkomunikasi dari Walikota. Kewenangan dalam, menerbitkan izin sebagaimana dimaksud adalah dilimpahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang melayani bagian perizinan.⁴

Dalam perwako no 49 tahun 2016 menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan penyelenggaraan menara telekomunikasi yaitu melalui zonanisai. Klasifikasi zona lokasi menara meliputi : a. zona bebas menara, merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara diatas tanah ataupun diatas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 meter dari atas bangunan

zona menara yang terdiri dari sub sona menara, merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis. Sub zona menara

⁴ Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016

bebas virtual, merupakan sub zona diperbolehkan menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.

Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi adalah bertujuan untuk menata penempatan menara berdasarkan zona penempatan menara dan penerapan menggunakan menara bersama.

Klasifikasi zona lokasi menara meliputi

- a. Zona bebas menara, merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara diatas tanah ataupun diatas bangunan dengan ketinggian menara lebih dari 6 meter dari atas bangunan
- b. Zona menara yang terdiri dari
 - Sub zona menara, merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara.
 - Sub zona menara bebas visual, merupakan sub zona diperbolehkan menara dengan persyaratan teknis dan desain tertentu sehingga tidak terlihat seperti menara.

Lokasi Menara Yang Tidak Sesuai Dengan Zona Penempatan Menara

No	Lokasi Menara	Tinggi Menara	Jarak Menara
1	Jl. Melati II Gg. Selunak	+/- 60 M	+/- 20 M dari bangunan terdekat
2	Jl. Rosela	+/- 60 M	+/- 20 M dari bangunan

			terdekat
3	Jl Kayu Putih	+/- 16 M	+/- 10 M dari bangunan terdekat
4	Jl. Bangau Sakti	+/- 60 M	+/- 15 M dari bangunan terdekat
5	Jl. Bangau Sakti Ujung	+/- 16 M	+/- 10 M dari bangunan terdekat

Dari tabel diatas terdapat lokasi menara yang tidak sesuai dengan zona penempatan menara. Bahwasanya tinggi menara harus sesuai dengan jarak disekeliling menara tersebut. seperti contoh yang berada di jalan melati gang selunak menara yang tinggi nya 60 meter harusnya jarak dengan bangunan disekitar nya harus 60 meter, namun yang terdapat sekarang hanya berjarak 20 meter dari bangunan terdekat.

Sebagaimana wawancara dengan **Bapak Kanastasia D.A.D. S.Kom, M.Eng** Kepala Bidang Layanan Infrastruktur SPBE mengatakan:

“Apabila tinggi menara 30 meter maka jarak antara menara dengan bangunan-bangunan lainnya berjarak 30 meter. Maka tinggi menara dengan jarak pada bangunan lainnya harus sama. Apabila menara tersebut tumbang atau roboh maka tidak mengenai bangunan disekitar nya”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kanastasia D.A.D. S.Kom, M.Eng bahwasanya tinggi menara dan jarak bangunan disekitar

harus sama, apabila menara tersebut tumbang atau roboh maka tidak mengenai bangunan disekitar nya.

Sebagaimana Wawancara dengan **Bapak Firmansyah Eka Putra ST, MT** selaku Kepala Diskominfo Kota Pekanbaru mengatakan:

“Dalam regulasi baru semuanya sudah diatur. Seperti lokasi, itu ada titik-titik yang ditentukan, tidak boleh dibangun sembarang tempat. Titik ini rencananya diatass lahan pemerintah, tujuan nya meminimalisir konflik dengan masyarakat. Kemudian untuk jenis tower akan disesuaikan dengan zona yang dizinkan pembangunan tower oleh Pemerintah Kota. Ditengah kota itu jenisnya monopole sedangkan didaerah pinggiran kota itu bertipe kaki empat”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firmansyah Eka Putra ST, MT bahwasanya zona-zona penempatan untuk pembangunan menara itu sudah ada aturan nya dari pemerintah dan dibangun dilahan pemerintah tujuannya untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat. Kemudian untuk jenis tower akan disesuaikan dengan zona penempatan menara.

Adapun tujuan dari zona penempatan menara telekomuni yang terdapat dalam Perda No 6 tahun 2015 dalam Pasal 11 yaitu :

1. Menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan
2. Mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan

3. Menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali
4. Menentukan lokasi menara telekomunikasi
5. Menstandarkan bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi
6. Memudahkan pengawasan dan pengendalian
7. Mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjadi legalitas menara telekomunikasi
8. Mendorong persaingan yang lebih sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi

1.1.2 Penerapan Penggunaan Menara

Menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. Sebagaiman yang dimaksud dalam Perda No 6 tahun 2015 dalam pasal 18 ayat 2, pemilik menara harus memberi kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggaraan telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.

Sebagaimana wawancara dengan **Bapak H. Suyono** selaku pemilik salah satu menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru mengatakan:

“Dulu sebelum melakukan pembangunan menara, hal utama yang dilakukan yaitu mengurus izin

pendirian bangunan dulu di DPMPTSP, setelah mendapat izin kemudian melakukan kerjasama dengan PT.Telkomsel untuk kerjasama bisnis. Sebenarnya setiap tahun ada dari provider lain yang ingin melakukan kerjasama juga, tapi bapak lebih memilih dengan telkomsel karna pemakaian jaringan telkomsel begitu banyak di Pekanbaru. Bapak lakukan kerjasama dengan telkomsel supaya lebih menguntungkan, dan bapak juga tidak bermaksud untuk membedakan dengan provider lain, cuman menurut fakta nya pemakaian jaringan telkomsel lebih banyak dimasyarakat kita ini”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Suyono selaku pemilik menara bapak tersebut melakukan kerjasama dengan provider telkomsel untuk melakukan penggunaan menara bersama dan menara yang dimiliki bapak tersebut juga sudah ada izin mendirikan bangunannya.

1.2 Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan menara telekomunikasi wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Walikota. Kewenangan dimaksud dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika. Izin yang dimaksud adalah bentuk pengawasan dan pengendalian untuk setiap menara telekomunikasi yang beroperasi di daerah, untuk itu didalam izin operasional menara telekomunikasi akan memuat indikator yang menjadi

dasar penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, meliputi :

- a. Fungsi kawasan dan zonanisasi
- b. Ketinggian menara
- c. Jenis menara
- d. Jarak tempuh

Dalam rangka pembangunan atau pengelolaan menara telekomunikasi, pemilik menara dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yaitu dalam hal penggunaan aset daerah berupa lahan atau bangunan gedung. Dalam hal perjanjian kerjasama ditanda tangani maka Walikota akan menerbitkan izin persetujuan prinsip walikota dan selanjutnya pemohon wajib melengkapi seluruh dokumen perizinan menara telekomunikasi yang meliputi:

- a. Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi
- b. IMB Menara Telekomunikasi
- c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Monitoring menara telekomunikasi adalah dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan izin operasional yang dimiliki oleh setiap menara telekomunikasi. Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi visual lapangan yang terkait dengan kelayakan operasional menara dan fungsional sarana penunjang seperti:

- a. Kondisi fisik menara
- b. Lansekap kaki menara
- c. Pagar

- d. Penanda
- e. Kondisi sosial masyarakat
- f. Fasilitas pendukung menara
- g. Kondisi lingkungan sekitar menara.

Hasil kegiatan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaporkan kepada kepala dinas, untuk dijadikan sebagai bahan untuk:

- a. Mengupdate database menara telekomunikasi
- b. Pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya
- c. Dasar penarikan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
- d. Evaluasi terhadap izin operasional yang dimiliki sebuah menara telekomunikasi yang berkaitan dengan:
 - 1. Perubahan kepemilikan
 - 2. Perubahan struktur menara
 - 3. Perubahan pengguna menara
 - 4. Perubahan tinggi menara
 - 5. Perubahan penggunaan menara

Guna mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, setiap pemilik menara wajib melaporkan kelayakan fungsi bangunan menara setiap 5 tahun 1 kali kepada kepala dinas. Didalam pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi untuk menjamin menara dan pemanfaatannya selalu dalam keadaan standar ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu keamanan dan keselamatan bangunan

menara serta arsitektur dari menara itu sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi Perda No 6 Tahun 2015 mengenai Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru Tahun 2020 adalah belum berjalan dengan baik karena masih ada pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan zona penempatan menara dan mengakibatkan kurangnya keselamatan dan keamanan bagi bangunan-bangunan yang ada disekitarnya. Pembangunan zona yang tidak sesuai dengan zona penempatan menara dapat berbahaya bagi bangunan sekitar dan tidak memiliki standar keamanan yang cukup. Serta dalam pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi menara yang dibangun bisa dibuat untuk kebutuhan menara bersama dan harus memiliki keamanan, keselamatan, dan asitektur yang bagus. Serta dinas-dinas yang terkait dalam melakukan pengendalian pembangunan menara serta pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Dan melakukan kinerja-kinerja yang lebih efisien. Dalam pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi ini, belum sesuai terlaksananya dengan peraturan-peraturan yang ada seperti contoh masih ada menara-menara yang seharusnya dibongkar paksa justru masih ada yang berdiri kokoh dekat dengan bangunan sekitarnya, apakah sumber daya manusia yang masih

kurang pengetahuan terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang seharusnya keamanan dan keselamatan itu adalah hal utama yang harus dilakukan. Dengan melakukan evaluasi maka pengendalian penyelenggaraan menara harus dilakukan dengan serius karena keamanan dan keselamatan itu adalah hal utama serta arsitektur menara harus menjamin keselamatan.

Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan, penulis ingin memberikan saran terkait dengan masalah yang terjadi, sebagai berikut:

- Bagi Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengendalian menara telekomunikasi lebih ditingkatkan lagi koordinasi antara anggota yg lain dalam menjalankan pengendalian menara tersebut, serta meningkatkan sumber daya manusia dan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dalam melakukan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan prosedur yang ada.
- Melakukan Pengawasan setiap tahun nya terhadap menara-menara yang ada di Kota Pekanbaru
- Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melanggar dalam pembangunan menara telekomunikasi, agar menara telekomunikasi di

Kota Pekanbaru dapat tertata sesuai dengan peraturan yang telah ada.

- Melakukan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi harus sesuai dengan peraturan yang ada, dan keamanan serta keselamatan dalam melakukan pembangunan menara adalah hal yang utama

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adlin, A. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta

Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Safruddin. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis PRaktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta, Bumi Akasara

Hasibuan, Melayu S.P. 2006. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. Bumi Akasara

Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. Bumi Aksara

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta. Elex Media Komputindo

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tangkilasan, Hessel Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Balairung & Co

Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Jurnal :

Arnanda Adhitia. 2015. “Implementasi Kebijakan Pengendalian Menara Bersama Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol 13 No. 2. Jurnal.

Chintika Effendi. 2016. “Tata Kelola Menara Telekomunikasi Kota Pekanbaru”. Universitas Riau. Skripsi S1 Administrasi Publik.

Rani Indriatun. 2014. “Pengawasan Dalam Upaya Penataan dan Pedoman Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol 1 No. 2. Jurnal.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen :

Undang-Undang No 36 Tahun 1999

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 06 Tahun 2015 Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Internet :

www.antarariau.com/berita/92541/dp-mptsp-pekanbaru-sebut-hanya-527-menara-telekomunikasi-yang-illegal

[www.pekanbaru.tribunnews.com/amp/
2018/07/18/88-tower-
telekomunikasi dipekanbaru-
tak-jelas-pemiliknya](http://www.pekanbaru.tribunnews.com/amp/2018/07/18/88-tower-telekomunikasi-dipekanbaru-tak-jelas-pemiliknya)

www.Riauterkini.com

www.Pantaupekanbaru.com